



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 4

PENGUATAN AKUNTABILITAS

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

PENGUATAN AKUNTABILITAS

ANGGOTA TIM KERJA AREA 4



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Taufik Gunanda
Anggota



Indra Pandu W. P.
Anggota



Rachman Karim
Anggota



M. Rihan Athallah
Anggota



Rico Setiawan
Anggota

DAFTAR ISI

1. Cascading Renstra 2020-2024 PUSTIK
2. ToR RAB Artificial Intelligence
3. ToR RAB Jasa Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025
4. ToR RAB Operasional Persidangan Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025
5. ToR RAB Operasional TIK 2025
6. ToR RAB Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi Cobit Mahkamah Konstitusi
7. ToR RAB Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi Standar ISO 20000 Tahun Anggaran 2025
8. ToR RAB Sewa Internet MKRI, VPN dan CSS Tahun Anggaran 2025
9. ToR RAB Sewa Jaringan TV dan Internet Tahun Anggaran 2025
10. ToR RAB Sewa Koneksi Internet Minicourt Room Tahun Anggaran



**CASCADING KINERJA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

CASCADING KINERJA ESELON II

Sekretariat Jenderal

Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan jumlah kewenangan dan yang telah terbangun sistem informasinya / 8 kewenangan sudah terbangun 6)
2. Persentase Sistem Informasi Dukungan Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan terbangunnya aplikasi non penanganan perkara pada 9 sistem informasi)
3. Tingkat Pemanfaatan Video Conference dan Aplikasi penanganan perkara (90%) (berdasarkan permintaan untuk penggunaan vicon dan penggunaan fitur-fitur pada aplikasi)
4. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (90%) (Target: Simpel menjadi Holding utama/aplikasi utama dari seluruh aplikasi penanganan perkara) (putusan, ikhtisar putusan, anotasi, risalah, e-minutasi, BRPK)
5. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi (Skor 80)

Sasaran
Strategis
(2)

(SASARAN PROGRAM 2.6)

Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu.

Indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi (skor 80)
2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus (2020:70%,2021:73%,2022:73%, 2023:73%, 2024:50%)
3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya, Maksimal 18 Bulan
4. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus (100%)
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU (100%)

Indikator

(SASARAN 6.2)

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi

Indikator:

1. Persentase penyerapan anggaran Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi (95%)
2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang tepat waktu (100%)
4. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
6. Persentase PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang memiliki kategori nilai SKP baik (100%)
7. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
8. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi (95%)
9. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (95%)

CASCADING KINERJA ESELON III

CASCADING KINERJA ESELON III

Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan jumlah kewenangan dan yang telah terbangun sistem informasinya / 8 kewenangan sudah terbangun 6)
2. Persentase Sistem Informasi Dukungan Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan terbangunnya aplikasi non penanganan perkara pada 9 sistem informasi)
3. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (90%) (Target: Sempel menjadi Holding utama/aplikasi utama dari seluruh aplikasi penanganan perkara) (putusan, ikhtisar putusan, anotasi, risalah, e-minutasi, BRPK)
4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi (Skor 80)

Indikator:

1. Rata-rata waktu penanganan kerusakan pada Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi (1 x 24 jam)
2. Jumlah Daftar Inventaris Perangkat Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi (4 Daftar Inventaris)
3. Persentase terselesaikannya kerusakan perangkat infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi (100%)
4. Persentase Revisi Pedoman tentang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi (100%)
5. Persentase Pemanfaatan Video Conference sesuai Permintaan untuk kepentingan sidang dan non sidang (100%)
- ~~6. Jumlah Laporan ICT Maintenance meliputi (Pemeliharaan Media Penyimpanan Data, Pemeliharaan Perangkat Server, Jaringan dan Perangkat Komunikasi, Keamanan Jaringan) (4 Laporan)~~
- ~~7. Jumlah Laporan Penggunaan Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi (4 Laporan)~~
- ~~8. Persentase Penyediaan Infrastruktur Video Conference (100%)~~
- ~~9. Persentase Penyediaan Komponen Pusat Data (100%)~~
- ~~10. Persentase Ketersediaan Jaringan Komunikasi Data, Suara, Gambar, Video yang aman (100%)~~
- ~~11. Persentase tersedianya layanan internet lebih dari satu provider (100%)~~
- ~~12. Rata-rata jumlah Gangguan internet per bulan (1 kali gangguan)~~
- ~~13. Persentase Tersedianya infrastruktur yang mendukung akses secara mobile (100%) (diturunkan ke Pranata Komputer)~~

CASCADING KINERJA ESELON III

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

(SASARAN 6.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase Sistem Informasi Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan jumlah kewenangan dan yang telah terbangun sistem informasinya / 8 kewenangan sudah terbangun 6)
2. Persentase Sistem Informasi Dukungan Penanganan Perkara berbasis Elektronik (75%) (berdasarkan terbangunnya aplikasi non penanganan perkara pada 9 sistem informasi)
3. Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (90%) (Target: Sempel menjadi Holding utama/aplikasi utama dari seluruh aplikasi penanganan perkara) (putusan, ikhtisar putusan, anotasi, risalah, e-minutasi, BRPK)
4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi (Skor 80)

Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data

Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Layanan Data

Indikator:

1. Persentase Terbangunnya Sistem Informasi Penanganan Perkara PUU (75%,80%,85%,90%,100%)
2. Jumlah Sistem Informasi Dukungan Penanganan Perkara (6 Sistem Informasi) (Sim bidang Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, Biro Umum, Pusdik, Humas)
3. Persentase Tersosialisasinya Sistem Informasi di MK (90%)
4. Tingkat Keakuratan Data dalam sistem informasi penanganan perkara (100%)
5. Jumlah Pedoman Penggunaan (Manual Book) Sistem Informasi dan Layanan Data (6 Pedoman)
6. Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Penanganan Perkara :
 - a. SIMPP PUU dengan SIMPP SKLN (100%)
 - b. SIMPP PHPU Presiden/Wakil Presiden dengan SIMPP PHPU Legislatif dan SIMPP PHPKADA (100%)
 - c. seluruh SIMPP (100%)

Sub Bagian Tata Usaha

Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi ketatausahaan, penyusunan Anggaran Pusat TIK, dan peningkatan SDM Pusat TIK

Indikator:

1. Jumlah Laporan pengelolaan administrasi persuratan Pusat TIK (4 Laporan)
2. Jumlah Laporan penyusunan perencanaan dan monitoring anggaran Pusat TIK (12 Laporan)
3. Jumlah Laporan DUPAK dan Kinerja Jabfung dalam rangka peningkatan kompetensi (4 Laporan)
4. Jumlah Laporan pengelolaan video conference (12 Laporan)

CASCADING KINERJA ESELON III

Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi

(SASARAN 6.2)

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi

Indikator:

1. Persentase penyerapan anggaran Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi (95%)
2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang tepat waktu (100%)
4. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
6. Persentase PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi yang memiliki kategori nilai SKP baik (100%)
7. Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
8. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Teknologi Infomasi dan Komunikasi (95%)
9. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (95%)



DISKUSI MASUKAN DAN SARAN

TERIMA KASIH

- POTENSI

TERIMA KASIH

**PENGADAAN END TO END ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PLATFORM
TA. 2025
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
Term of Reference**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya
Indikator Kinerja Program	:	1. Tingkat Layanan Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan serta Pengamanan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)
KRO	:	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Indikator KRO	:	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
RO	:	-
Indikator RO	:	-
Komponen	:	-
Sub Komponen	:	-
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Alokasi Dana	:	Rp. 4.900.000.000,-

I. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. *Undang Undang No.11* Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keganjian dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Keganjian dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

II. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstiusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya.

Dalam perjalanannya, MK mulai memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimiliki maka tidak berlebihan jika MK disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Konstitusi tersebut tak lain adalah UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan UUD 1945 ini merupakan “buah” dari gerakan reformasi yang didengungkan sejak tahun 1997 dan berhasil meraih momentumnya pada tahun 1998.

Semangat reformasi dan perubahan di segala bidang menjadi dasar bagi keterbukaan dan perbaikan di semua level kehidupan, termasuk keterbukaan dalam memperoleh informasi. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip MK merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai MK.

Dalam perjalanan evolusi sistem peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi tantangan yang semakin meningkat untuk memodernisasi dan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian integral dari operasinya. Sebagai penjaga keadilan dan penafsir konstitusi, MK dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam penegakan hukum, sambil tetap mempertahankan integritas dan keadilan yang merupakan prinsip inti dari sistem peradilan. Dalam konteks ini, *AI Optical Recognition, AI Chat Generative, AI*



Legal Analytics, dan konsep AI Satu Data adalah elemen-elemen yang muncul sebagai solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan MK yang semakin kompleks.

Penerapan *AI Optical Recognition* memberikan kemampuan kepada MK untuk dengan cepat dan akurat mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses pencarian informasi yang relevan. Sementara itu, *AI Chat Generative* memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih lancar dan efisien. *Legal Analytics*, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menganalisis data hukum yang luas, memberikan MK kemampuan untuk mengekstrak wawasan yang berharga dari data yang ada, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Di samping itu, konsep Satu Data menjadi krusial dalam membangun fondasi yang kokoh untuk integrasi data yang komprehensif, meningkatkan transparansi, konsistensi, dan aksesibilitas informasi dalam sistem peradilan.

Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi AI ini, Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan terkait AI bagi personelnya. Pelatihan ini tidak hanya akan memungkinkan MK untuk memahami dan mengelola teknologi ini dengan efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam konteks peradilan tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keamanan data yang esensial. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan terkait AI menjadi langkah yang penting dalam memastikan bahwa MK dapat memanfaatkan potensi penuh teknologi ini untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem peradilan, sambil tetap memelihara integritas dan martabat lembaga peradilan.

2. Bentuk Kegiatan

Pengadaan *AI (Artificial Intelligence) Optical Recognition, AI Chat Generative, AI Legal Analytics*, dan AI Satu Data

3. Tujuan kegiatan

Penerapan teknologi ICT berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) di Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan Peningkatan Efisiensi, Analisis Data yang Lebih Mendalam, dan mendukung Pengambilan Keputusan.



III. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Komponen Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi berupa penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) adalah masyarakat pencari keadilan, para pihak yang berperkara di MK, para Hakim Konstitusi, pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, instansi pemerintah terkait serta masyarakat umum pencari keadilan.

IV. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pencapaian Keluaran Sub Komponen Pengadaan Penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dari Kegiatan Layanan Sarana dan Prasana Internal yang dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2025

No.	Kode	Keg/Sub,Keg	Sub-sub Kegiatan	Jan s.d. Des 2025													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Layanan Sarana dan Prasana Internal															

V. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan sub komponen ini adalah sebesar **Rp. 4.900.000.000, (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)**, yang dibebankan dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam RAB

Jakarta, 03 Mei 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



RAB Solusi AI untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

No	Product Item	Package	Spesification	Qty Period	Qty	UOM	Unit Price	Total
Software As A Service								
1	OCR Image Text-To-License	Bigvision AI Image to Text	Produk digital berbasis AI-Computer vision yang bertujuan untuk mengekstraksi data dari gambar yang disajikan ke dalam teks yang dapat diproses pada sistem. - API per Hit - 1 halaman dihitung 1 hit API - Kuota 2.000.000 Hit <i>- License based (yearly license)</i>	-	1	Paket	Rp600,000,000	Rp600,000,000
2	Generative AI Assistants	AI Assistant KMS Package	Produk digital berbasis Gen-AI yang dapat mendukung pemerintah ataupun perusahaan dalam melakukan tanya jawab berdasarkan data/informasi pengguna melalui ekstraksi insight dari sebuah dokumen spesifik dan membuat summarize berdasarkan dokumen yang tersedia. - LLM Provided by Telkom - Total messages (input & output) sebanyak 200.000 - Ability to retrieve insight data about Legal In Indonesia owned by Telkom & Client <i>- License based (yearly license)</i>	-	1	Paket	Rp350,000,000	Rp350,000,000
3	Legal Analytics	Gen AI Document Analytics	Salah satu feature product AI Legal Analytics yang membantu dalam menganalisis dan mengharmonisasikan dokumen peraturan hukum dengan cara membandingkan antar dokumen (NLP Analytics Processing). - License based (yearly license)	-	1	Paket	Rp50,000,000	Rp50,000,000
		Gen AI Document Search & Reminders	Salah satu feature product AI Legal Analytics yang membantu dalam melakukan pencarian pada dokumen tertentu, serta menampilkan daftar dokumen yang harus diselesaikan; (NLP Analytics Processing). <i>- License based (yearly license)</i>	-	1	Paket	Rp120,000,000	Rp120,000,000
		Gen AI Document Recap	Salah satu feature product AI Legal Analytics yang membantu dalam melakukan perekapan seluruh aktivitas dan kolaborasi antar penyusun peraturan dalam perancangan peraturan hukum secara menyeluruh - License based (yearly license)	-	1	Paket	Rp50,000,000	Rp50,000,000
4	Gen AI Satu Data	Gen AI Data Platform	- AI Data Visualization - BI Tools - Data Acquisition - Data Integration - AI Data Platform	-	6	Node	Rp100,000,000	Rp600,000,000
Sub Total Software As Service								Rp1,770,000,000
Usecase Services								
1	Scanner Document Digitalization	Hardware Scanner	Hardware yang digunakan untuk melakukan Scanning dokumen yaitu seperti Scanning Dokumen Fisik (Konvensional) menjadi Dokumen Digital. Output yang dihasilkan berupa Dokumen : - PDF (Image), PDF Searchable, PDF (Text), Excel, Word, Text	-	3	Hardware	Rp11,000,000	Rp33,000,000
2	Generative AI Assistants Usecase Development	AI Copilot Assistant KMS Package	Pembuatan layanan AI Assistant berbentuk chat-bot untuk melakukan ekstraksi insight dari sebuah dokumen spesifik dan membuat summarize berdasarkan dokumen tersedia. AI Assistant ini memungkinkan untuk membantu aktifitas internal MK seperti : - Judicial review - PHPU - Penyelesaian Sengketa lembaga Negara	-	1	Paket	Rp650,000,000	Rp650,000,000
3	Usecase Development Advanced Legal Analytics	Legal Analytics Spesific for Business Process di MK	Pembuatan sistem Analisis berbasis Artificial Intelligence dokumen legal terintegrasi dengan masukan data internal dari user sebagai bahan untuk pembelajaran NLP - Document Analytics - Documen Recap - Document Search & Reminder	-	1	Paket	Rp417,500,000	Rp417,500,000
4	Installation & Configuration AI	Set Up n Configuration	Architecture Design Cluster Tuning Security Implementation High Availability setup Cluster installation & Management HDP Configurations Backup Cluster Monitoring Documentation	-	6	Paket	Rp70,000,000	Rp420,000,000
5	Generative AI Usecase Service Standard	AI Usecase development for Data Integration & AI Reporting Dashboard	Layanan Dashboard Analytics use case yang ditujukan untuk membantu korporasi serta pemerintahan dalam melakukan implementasi AI Usecase Intelligence Reporting	-	1	Paket	Rp650,000,000	Rp650,000,000
Sub Total Usecase Services								Rp2,170,500,000
AI and LLM training								
1	AI Training Capabilities	Beginner Level	Training AI dengan level beginner dengan spesifikasi sebagai berikut: - Materi (Machine Learning & Deep Learning Understanding, Introduction to Deep Learning, Introduction to Python for Deep Learning) - Berbasis E-Learning	-	1	Paket	Rp90,000,000	Rp90,000,000
		Medium Level	Training AI dengan level medium dengan spesifikasi sebagai berikut: - Materi (Machine Learning & Deep Learning Understanding, Supervised and Unsupervised Learning Introduction, Regularization, Hyperparameter, and Optimization of Deep Learning, Machine Learning Losses and Metrics) - Berbasis On Site Learning - Kapasitas 30 orang - Durasi 2 hari	-	1	Paket	Rp160,000,000	Rp160,000,000
		Advance Level	Training AI dengan level advance dengan spesifikasi sebagai berikut: - Materi (Machine Learning & Deep Learning Understanding, Shallow and Deep Neural Networks, Convolutional Neural Network, Supervised and Unsupervised Learning Hands On) - Berbasis On Site Learning - Kapasitas 30 orang - Durasi 5 hari	-	1	Paket	Rp264,045,455	Rp264,045,455
Total Solusi AI								Rp4,454,545,455
Total Solusi AI Include PPN								Rp4,900,000,000



Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference)

Jasa Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian



		13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
		14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
		15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
		16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
		17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
		18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
		19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
		20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
		21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
		22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
KRO	:	Penanganan Perkara
Indikator KRO	:	1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	:	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	:	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	:	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	:	Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Alokasi Dana	:	Rp. 6.650.000.000,-

I. Latar Belakang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

II. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam era globalisasi saat ini, penyebaran informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang *up to date* adalah dengan menggunakan jaringan global atau internet. Internet atau *interconnected network* merupakan jaringan berskala global atau internasional

Mendapat informasi untuk zaman super komputer abad milenium sekarang merupakan hal mudah. Tentu saja dengan didukung pula oleh fasilitas yang memadai. Masyarakat Indonesia hari ini bukanlah masyarakat yang buta teknologi juga informasi, tetapi masyarakat Indonesia sudah merupakan bagian masyarakat dunia yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan tak terelakkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi, perangkat ICT yang tersedia harus mendapatkan pemeliharaan perangkat secara memadai sehingga dengan pemeliharaan tersebut fungsi perangkat ICT tersebut tetap secara konsisten berfungsi 7x24 jam baik perangkat pusat data, perangkat persidangan dan perangkat persidangan jarak jauh.

2. Bentuk Kegiatan

Pemeliharaan perangkat teknologi yang dimiliki oleh MK meliputi Teknologi *Court Recording System*, Teknologi *Video Conference*, Teknologi *Website*, Teknologi infrastruktur dan *Operating system* yang telah terintegrasi, dan lain-lain mendukung sebuah peradilan yang modern dan terpercaya, Pemeliharaan perangkat ICT dilaksanakan baik terhadap perangkat ICT itu sendiri maupun peralatan yang mendukung perangkat ICT tersebut



3. Tujuan kegiatan

- Mendukung seluruh kegiatan di Mahkamah Konstitusi yang menggunakan teknologi ICT tetap berlangsung sehingga apabila terjadi masalah dapat dengan cepat di atasi; Memelihara peralatan yang telah diimplementasi di Mahkamah Konstitusi agar tetap berfungsi dan mendukung kegiatan Pegawai di Mahkamah Konstitusi
- Pengadaan Perawatan Perangkat ICT MKRI memberikan dukungannya untuk banyak pihak, antara lain para hakim konstitusi, para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, serta masyarakat umum.

III. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Komponen Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi berupa Mesin Pencari Data adalah masyarakat pencari keadilan, para pihak yang berperkara di MK, para Hakim Konstitusi, pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, instansi pemerintah terkait serta masyarakat umum pencari keadilan.

IV. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan peralatan ICT MKRI dari Kegiatan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ini dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025

No.	Kode	Keg/Sub,Keg	Sub-sub Kegiatan	Jan s.d. Des 2025																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi	Pemeliharaan Peralatan ICT MKRI																	

V. Spesifikasi Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitotusi

Mampu memenuhi kebutuhan akan keberlangsungan fungsi peralatan ICT di Mahkamah konstitusi RI :

1. Menjaga berfungsinya alat – alat ICT di Mahkamah Konstitusi RI.
2. Mengawasi beban yang diterima oleh alat – alat ICT Mahkamah Konstitusi RI.
3. Menjaga beroperasinya alat – alat ICT Mahkamah Konstitusi RI agar dapat mendukung jalannya persidangan dan kegiatan pegawai di Mahkamah Konstitusi RI.



4. Mengkonfigurasi peralatan ICT Mahkamah Konstitusi agar berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan bagi para pegawai Mahkamah Konstitusi RI yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
5. Menjamin ketersediaan alat atau suku cadang untuk segera mengganti apabila terjadi kerusakan pada peralatan yang ada.

Maintenance ICT yang diinginkan adalah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. SDM yang berpengalaman dibidangnya dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Kesiapan waktu 24 x 7 untuk kesiapan perbaikan dan/atau penggantian alat/suku cadang yang mengalami kerusakan

VI. Biaya yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan sub komponen ini adalah sebesar **Rp. 6.650.000.000, (Enam Milyar Enam Ratus Lipa Puluh Juta Rupiah)**, yang dibebankan dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam RAB

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk1492469016240425083706](#)

RAB JASA PEMELIHARAAN ICT MAHKAMAH KONSTITUSI 2025

No	PART NUMBER	LOKASI	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	BIAYA PERPANJANGAN PEMELIHARAAN CISCO					
	Catalyst 9115AXi Access Point	MKRI Pusat Gedung 1,2 dan Pusdik	55	Unit	Rp 423,000	Rp 23,265,000
	Catalyst C8200L-1N-4T	MKRI Pusdiklat	1	Unit	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000
	Catalyst C9200L-48PXG-4X-E	MKRI Pusat Gedung 1,3 dan Pusdik	7	Unit	Rp 50,000,000	Rp 350,000,000
	Catalyst C9300-NM-8X	MKRI Pusat Gedung 1,2	28	Unit	Rp 18,852,000	Rp 527,856,000
	Catalyst C9500-NM-8X	MKRI Pusat Gedung 2	1	Unit	Rp 18,852,000	Rp 18,852,000
	Catalyst C9500-24Y4C-A	MKRI Pusat Gedung 1	1	Unit	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000
	Catalyst C9606R	MKRI Pusat Gedung 1	2	Unit	Rp 350,000,000	Rp 700,000,000
	Catalyst C9200L-48T-4X-A	MKRI Pusat Gedung 1	1	Unit	Rp 158,000,000	Rp 158,000,000
	Catalyst C9124AXD-F	MKRI Pusat Gedung 2 dan MKRI Bekasi	2	Unit	Rp 85,000,000	Rp 170,000,000
	Business Edition 6000 (M6) Appliance, 1Y WARRANTY + VM	MKRI Pusat Gedung 1	1	Unit	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
	A-FLEX-3IPPHONE 185 USER (65 User Calling Enhanced, 120 User Calling Access)	MKRI Pusat Gedung 1	1	Unit	Rp 152,000,000	Rp 152,000,000
	IP Phone 8865	MKRI Pusat Gedung 1	11	Unit	15,000,000	165,000,000



Catalyst C9200L-24T-4X-A Dual Power Supply	MKRI Pusat Gedung 1	1	Unit	150,000,000	150,000,000
AIR-AP1832I-F-K9	MKRI Pusdiklat	6	Unit	Rp 423,000.00	Rp 2,538,000
AIR-CAP1702I-F-K9	MKRI Pusat	64	Unit	Rp 499,000.00	Rp 31,936,000
AIR-CAP1702I-F-K9	MKRI Pusdiklat	34	Unit	Rp 499,000.00	Rp 16,966,000
AIR-CAP1702I-F-K9	MKRI Bekasi	6	Unit	Rp 499,000.00	Rp 2,994,000
AIR-CT5520-50-K9	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 42,535,000.00	Rp 42,535,000
LIC-CT5520-1A	MKRI Pusat	54	Unit	Rp 397,000.00	Rp 21,438,000
C9300-24P-E	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 5,149,000.00	Rp 5,149,000
C9300-24T-E	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 4,388,000.00	Rp 4,388,000
C9300-48P-E	MKRI Pusat	13	Unit	Rp 8,852,000.00	Rp 115,076,000
C9300-48T-E	MKRI Pusat	9	Unit	Rp 7,364,000.00	Rp 66,276,000
C9300-24T-E	MKRI Pusat Gedung 2	1	Unit	Rp 4,388,000.00	Rp 4,388,000
C9200-24P-E	MKRI Pusat Gedung 2	1	Unit	Rp 3,239,000.00	Rp 3,239,000
C9500-16X-A	MKRI Pusat Gedung 2	1	Unit	Rp 15,198,000.00	Rp 15,198,000
C9300-48P-E	MKRI Pusat Gedung 2	2	Unit	Rp 8,852,000.00	Rp 17,704,000
ISR4321/K9	MKRI Bekasi	1	Unit	Rp 4,278,000.00	Rp 4,278,000
ISR4331-V/K9	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 7,220,000.00	Rp 7,220,000
SNS-3515-K9	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 28,483,000.00	Rp 28,483,000
WS-C2960X-24PS-L	MKRI Bekasi	1	Unit	Rp 2,545,000.00	Rp 2,545,000
WS-C2960X-48FPS-L	MKRI Bekasi	1	Unit	Rp 5,234,000.00	Rp 5,234,000
WS-C2960X-48TS-L	MKRI Pusdiklat	5	Unit	Rp 3,323,000.00	Rp 16,615,000
WS-C3560CX-8PC-S	MKRI Bekasi	4	Unit	Rp 1,480,000.00	Rp 5,920,000
WS-C2960X-24TS-LL	MKRI Pusdiklat	1	Unit	Rp 1,505,000.00	Rp 1,505,000



	WS-C4507R+E	MKRI Pusdiklat	1	Unit	Rp 36,371,000.00	Rp 36,371,000
	ESA-C195-K9	MKRI Pusat	1	Unit	Rp 8,573,000.00	Rp 8,573,000
	CSEMAIL-SEC-SUB	MKRI Pusat	500	User	Rp 216,000.00	Rp 108,000,000
	AIR-AP1815I-F-K9	MKRI Pusat Gedung 2	8	Unit	Rp 296,000.00	Rp 2,368,000
	SUBTOTAL PEMELIHARAAN PERANGKAT CISCO					Rp 3,221,910,000
2	MS Exchange					
	Local Support - 1 year		1	Unit	Rp 151,304,406.00	Rp 151,304,406
	SUBTOTAL PEMELIHARAAN POINT 2					Rp 151,304,406
3	PERPANJANGAN PERANGKAT PALO ALTO					
	PAN-SVC-BKLN-3250-R		1	Unit	Rp 140,000,000.00	Rp 140,000,000
	PAN-PA-3250-TP-R		1	Unit	Rp 160,000,000.00	Rp 160,000,000
	PAN-PA-3250-WF-R		1	Unit	Rp 160,000,000.00	Rp 160,000,000
	PAN-PA-3250-ADVURL-R		1	Unit	Rp 212,212,685.00	Rp 212,212,685
	PAN-PA-3250-GP		1	Unit	Rp 125,000,000.00	Rp 125,000,000
	Global Protect VPN					
	SUBTOTAL PEMELIHARAAN PERANGKAT PALO ALTO					Rp 797,212,685
4	PERPANJANGAN PERANGKAT VEEAM					
	V-VBRENT-VS-P01AR-00		10	Unit	Rp 12,480,000.00	Rp 124,800,000
	SUBTOTAL PEMELIHARAAN PERANGKAT VEEAM					Rp 124,800,000
5	Geo Trust TrueBusinessID Wildcard					
	Lisensi Renewal		1	Unit	Rp 10,468,900.00	Rp 10,468,900
6	PERPANJANGAN KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS					
	KL48634AUFP		500	Unit	Rp 260,100.00	Rp 130,050,000
	Endpoint Detection and Response Expert Add-on Base 1 year		500	Unit		
	SUBTOTAL PEMELIHARAAN KASPERSKY SECURITY FOR BUSINESS					Rp 130,050,000
7	PERPANJANGAN PERANGKAT DELL SERVER DAN STORAGE					
	Dell EMC ME4024		1	Unit	Rp 180,000,000.00	Rp 180,000,000
	Dell EMC 424		4	Unit	Rp 130,000,000.00	Rp 520,000,000
	DS-6505B EMC		2	Unit	Rp 77,622,500.00	Rp 155,245,000
	Dell EMC R740		5	Unit	Rp 120,000,000.00	Rp 600,000,000



Dell EMC R440		1	Unit	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000
SUBTOTAL PEMELIHARAAN PERANGKAT DELL SERVER DAN STORAGE					Rp 1,555,245,000
Total					Rp 5,990,990,991
PPN 11%					Rp 659,009,009
Harga Total					Rp 6,650,000,000



Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference)

Operasional Persidangan Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi



	11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu
	12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
	13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
	14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
	15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
	16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
	17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
	18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
	19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
	20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
	21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
	22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
KRO	: Penanganan Perkara
Indikator KRO	: 1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	: Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	: Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	: Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	: Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Swakelola
Alokasi Dana	: Rp. 2.600.000.000,-

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

b. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam era globalisasi saat ini, penyebaran informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang *up to date* adalah dengan menggunakan jaringan global atau internet. Internet atau *interconnected network* merupakan jaringan berskala global atau internasional

Mendapat informasi pada abad milenium sekarang merupakan hal mudah. Tentu saja dengan didukung pula oleh fasilitas yang memadai. Masyarakat Indonesia hari ini bukanlah masyarakat yang buta teknologi juga informasi, tetapi masyarakat Indonesia sudah merupakan bagian masyarakat dunia yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan tak terelakkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi penting mendapat berbagai referensi hukum dan konstitusi dari berbagai sumber dalam rangka memeriksa, mengadili



dan memutus suatu perkara yang diajukan pemohon. Sejak kelahirannya pada 13 Agustus 2003 hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah dan terus menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi di berbagai bidang. Kerjasama tersebut dalam rangka saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, Perguruan Tinggi merupakan salah satu *friends of the court (amicus curiae)* yang sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi karena kedudukan dan peranannya sebagai agen perubahan sosial.

II. Nama Kegiatan

Kegiatan Operasional Persidangan Jarak Jauh dalam bentuk Pengelolaan Mini Courtroom di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Desa Konstitusi

III. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk :

- Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan, civitas akademika, dan pihak pihak yang terkait dalam perkara dalam memberikan keterangan atau informasi dari jarak jauh.
- Memberikan kemudahan bagi pengelola *Mini Courtroom* di daerah, dalam beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi jarak jauh;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Perkara.
 - Pelayanan konsultasi perkara *online*;
 - Pelayanan pengajuan permohonan perkara *online*;
 - Digitalisasi Dokumen perkara.
 - c. Penyiaran persidangan Mahkamah Konstitusi secara langsung;
 - d. Penyelenggaraan Pusat Informasi Hukum *online*;
 - e. Penyelenggaraan sosialisasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - f. Penyelenggaraan Peradilan Semu (*Moot Court*);
 - g. Penyelenggaraan Debat Konstitusi;
 - h. Kuliah jarak jauh;
 - i. Sarana telekomunikasi antar pihak;
 - j. Penggunaan lain atas persetujuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - k. Mengembangkan (meng-*up-date*) *content* Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi RI dan dalam rangka Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pilkada) MKRI Tahun Anggaran 2025;



- I. Mengatur pengoperasian video conference minicourtroom;

IV. Output

Sebagai penyelenggara operasional Minicourtroom daerah, Mahkamah Konstitusi akan membayarkan biaya operasional Video Conference Minicourtroom daerah antara lain :

- Honor Petugas Pengelola Minicourtroom.
- Belanja Perjalanan lainnya.

V. Outcome

Dengan terbentuknya jaringan kerja sama yang menggunakan Video Conference Minicourtroom, maka komunikasi antara Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi diharapkan terciptanya koordinasi yang baik antara Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dalam mendukung fungsi dan tugas lembaga masing-masing, juga mendukung ikhtiar meneguhkan dan mempererat ikatan kebangsaan masyarakat dalam wadah NKRI.

VI. Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI yang akan dilaksanakan bulan Januari - Desember 2025

Komponen	Sub-sub komponen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Honor Petugas Pengelola Minicourtroom												
	Belanja Perjalanan lainnya												

VII. Anggaran Kegiatan

Biaya yang diperlukan komponen ini adalah sebesar Rp 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam RAB.

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



Digital Signature
mk1492469016240425085545

RENCANA ANGGARAN TA.2025
KEGIATAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI
OPERASIONAL PERSIDANGAN JARAK JAUH DAERAH

BELANJA		VOLUME	INDEKS	JUMLAH
Honor yang terkait dengan output kegiatan				Rp 2,217,600,000
1	Penanggungjawab (koordinator)	1 org X 66 FH X 12 bulan	Rp 700,000	Rp 554,400,000
2	Penanggungjawab Harian	1 org X 66 FH X 12 bulan	Rp 600,000	Rp 475,200,000
3	Operator 1	1 org X 66 FH X 12 bulan	Rp 500,000	Rp 396,000,000
4	Operator 2	1 org X 66 FH X 12 bulan	Rp 500,000	Rp 396,000,000
5	Keamanan	1 org X 66 FH X 12 bulan	Rp 500,000	Rp 396,000,000
Rakor Vicon				
-	Rakor Vicon			Rp -
Belanja Perjalanan Lainnya				
-	Perjalanan dinas monitoring VICON	4 org X 3 hr X 20 kl		Rp 382,400,000
JUMLAH				Rp 2,600,000,000



Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference)

Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian



	13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
	14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
	15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
	16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
	17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
	18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
	19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
	20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
	21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
	22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
KRO	: Penanganan Perkara
Indikator KRO	: 1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	: Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	: Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	: Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	: Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Paket
Alokasi Dana	: Rp. 500.000.000,-

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. *Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

b. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai misi mewujudkan lembaga peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Modern dalam arti menggunakan manajemen, sarana prasarana berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, terpercaya dalam arti proses dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan tegaknya konstitusi. Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi mutlak diperlukan dalam rangka memberikan kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pusat TIK senantiasa mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Dengan berkembangnya sistem teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan pemanfaatannya, Pusat TIK berharap bahwa pengembangan TIK tersebut dapat memberikan peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan di Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman, terpercaya dalam arti proses dan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan dan tegaknya konstitusi.

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan di setiap unit kerja yang membutuhkan bantuan sistem dan teknologi informasi yang dibangun tersebut. Proses analisis kebutuhan tersebut membutuhkan klarifikasi dan persetujuan bersama setiap entitas unit kerja yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Pada fase analisis kebutuhan inilah dibutuhkan dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan diskusi dengan unit kerja terkait dimaksud.

II. Nama Kegiatan

Kegiatan Operasional Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



III. Tujuan

- Terwujudnya Teknologi Informasi yang berdampak memberikan kemudahan akses masyarakat pada peradilan MK.

IV. Output

- Dukungan pada kegiatan diskusi dan persetujuan analisis kebutuhan Operasional Pusat TIK
- Pemanfaatan Teknologi Informasi di MKRI

V. Outcome

Terwujudnya Teknologi Informasi yang berdampak memberikan kemudahan akses masyarakat dalam mengakses persidangan Mahkamah Konstitusi

VI. Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI yang akan dilaksanakan bulan Januari - Desember 2025.

Kode	Komponen	Sub Komponen	Januari s.d. Des 2025
	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	

VII. Anggaran Kegiatan

Biaya yang diperlukan komponen ini adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Seribu Rupiah) yang dibebankan dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam RAB.

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



**PENGADAAN JASA KONSULTAN DAN SERTIFIKASI COBIT
MAHKAMAH KONSTITUSI TA. 2025
KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

Term of Reference

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyusunan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu



	12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
	13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
	14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
	15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
	16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
	17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
	18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
	19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
	20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
	21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
	22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
KRO	: Penanganan Perkara
Indikator KRO	: 1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	: Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	: Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Paket
Alokasi Dana	: Rp. 150.000.000,-

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

2. Gambaran Umum

a) Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah pembentukan lembaga negara baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang hadir sejak tahun 2003 menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang baru di Indonesia. Kehadiran MK merupakan amanat dari Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 sekaligus UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK di tengah hingar bingar kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia membawa iklim perubahan tersendiri. Setidaknya harapan masyarakat mengenai perbaikan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan menjadi sebuah keniscayaan.

Sejak berdiri MK telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimiliki maka tidak berlebihan jika MK



disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Konstitusi tersebut tak lain adalah UUD 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan UUD 1945 ini merupakan “buah” dari gerakan reformasi yang didengungkan sejak tahun 1997 dan berhasil meraih momentumnya pada tahun 1998.

Semangat reformasi dan perubahan di segala bidang menjadi dasar bagi keterbukaan dan perbaikan di semua level kehidupan, termasuk keterbukaan dalam memperoleh informasi. Transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip MK merupakan motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai MK.

Mendapat informasi untuk zaman super komputer abad milenium sekarang merupakan hal mudah. Tentu saja dengan didukung pula oleh fasilitas yang memadai. Masyarakat Indonesia hari ini bukanlah masyarakat yang buta teknologi juga informasi, tetapi masyarakat Indonesia sudah merupakan bagian masyarakat dunia yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan tak terelakkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi memerlukan berbagai dukungan teknologi yang tersertifikasi untuk mengelola, mengendalikan, dan mengaudit sistem informasi.

COBIT, yang merupakan singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technologies, adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh ISACA (Information Systems Audit and Control Association) untuk mengelola, mengendalikan, dan mengaudit sistem informasi. COBIT memberikan panduan dan prinsip-prinsip untuk memastikan bahwa teknologi informasi (TI) mendukung tujuan dan dikelola secara efektif.

COBIT juga membantu dalam mencapai sebuah tujuan dengan menyediakan panduan untuk pengelolaan dan kontrol TI yang lebih baik. Framework ini mencakup berbagai proses dan kegiatan yang berkaitan dengan TI, termasuk pengelolaan risiko, keamanan informasi, pengendalian internal, dan pengukuran kinerja.

COBIT telah mengalami beberapa pembaruan sejak pertama kali diperkenalkan, dan versi terakhir pada pengetahuan saya (Januari 2022) adalah COBIT 2019. Framework ini dapat membantu untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam pengelolaan TI dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait TI.



b) Bentuk Kegiatan

Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT

c) Tujuan Kegiatan

1. COBIT membantu untuk memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi terkait TI yang berlaku. Outcome yang diinginkan adalah mencapai dan mempertahankan tingkat kepatuhan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang relevan.
2. Implementasi COBIT dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan proses TI. Outcome ini mencakup pengurangan biaya operasional, peningkatan produktivitas, dan optimalisasi penggunaan sumber daya.
3. Outcome yang diharapkan melibatkan peningkatan dalam pengukuran kinerja TI. COBIT menyediakan metrik dan key performance indicators (KPI) yang dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja TI.
4. COBIT membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko TI. Outcome yang diinginkan termasuk pengurangan risiko dan peningkatan dalam kemampuan organisasi untuk merespons terhadap ancaman dan peluang.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT para Hakim Konstitusi, para pejabat, para pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas.

C. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian Keluaran Komponen Biaya Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT Mahkamah Konstitusi RI dari Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES



D. Biaya Yang Diperlukan

Kebutuhan anggaran untuk Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT Mahkamah Konstitusi RI selama 12 bulan sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2025.

Jakarta, 25 April 2024

Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



Digital Signature
[mk1664097290240425093850](#)

RENCANA ANGGARAN PUSTIK TA 2025		
Paket Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT		
No	URAIAN	RENCANA ANGGARAN
	Paket Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi COBIT	Rp 150,000,000
	TOTAL	Rp 150,000,000





**Kerangka Acuan Kegiatan
(Term of Reference)**

**Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi Standar ISO 20000
Tahun Anggaran 2025**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi



11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu
12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden

KRO	:	Penanganan Perkara
Indikator KRO	:	1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	:	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	:	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	:	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	:	Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Alokasi Dana	:	Rp. 150.000.000,-



I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

b. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam era globalisasi saat ini, penyebaran informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang up to date. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang up to date adalah dengan menggunakan jaringan global atau internet. Internet atau interconnected network merupakan jaringan berskala global atau internasional



Mendapat informasi untuk zaman super komputer abad milenium sekarang merupakan hal mudah. Tentu saja dengan didukung pula oleh fasilitas yang memadai. Masyarakat Indonesia hari ini bukanlah masyarakat yang buta teknologi juga informasi, tetapi masyarakat Indonesia sudah merupakan bagian masyarakat dunia yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan tak terelakkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi memerlukan berbagai dukungan teknologi yang tersertifikasi untuk mengelola, mengendalikan, dan mengaudit sistem informasi dan selalu meningkatkan standar layanan seperti ISO 20000.

Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan mematuhi standar, organisasi dapat meningkatkan kualitas layanan yang mereka sediakan kepada pelanggan.

1. Efisiensi Operasional: ISO 20000 membantu dalam mendefinisikan proses - proses yang efektif dan efisien untuk manajemen layanan TI.
2. Manajemen Risiko: Adopsi standar ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait layanan TI.
3. Kepuasan Pelanggan: Fokus pada kepuasan pelanggan membantu organisasi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
4. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja: ISO 20000 mendorong pemantauan dan pengukuran kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa layanan terus ditingkatkan.

Secara umum, ISO 20000 dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyediakan layanan TI, termasuk penyedia layanan internal atau penyedia layanan eksternal. Implementasi standar ini dapat memperkuat manajemen layanan TI dan membantu Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan layanan.

2. Bentuk Kegiatan

Sertifikasi ISO20000

3. Tujuan Kegiatan

Implementasi ISO 20000 menghasilkan sejumlah output dan manfaat untuk organisasi yang mengadopsinya. Beberapa output kunci dan hasil yang dapat diharapkan dari kegiatan ISO 20000 melibatkan perubahan dalam manajemen layanan TI dan peningkatan keseluruhan efisiensi dan efektivitas operasional



II. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Pengadaan ISO 20000 para Hakim Konstitusi, para pejabat, para pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas.

III. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan dan Sertifikasi ISO 20000 Mahkamah Konstitusi RI dari Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan selama 12 bulan, dalam bulan Januari sd. Desember 2025.

Kode	Komponen	Sub Komponen	Januari s.d. Des 2025
	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	

IV. Biaya Kegiatan

Kebutuhan anggaran untuk Pengadaan Jasa Sertifikasi ISO 20000 Mahkamah Konstitusi RI selama 12 bulan sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2025.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



RENCANA ANGGARAN PUSTIK TA 2025		
Paket Pengadaan Jasa Sertifikasi ISO 20000		
No	URAIAN	RENCANA ANGGARAN
	Paket Pengadaan Jasa Sertifikasi ISO 20000	Rp 150,000,000
	TOTAL	Rp 150,000,000







Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference)

Sewa Internet MKRI, Pusdik, VPN dan CSS Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyiapan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi



11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu
12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden

KRO	:	Penanganan Perkara
Indikator KRO	:	1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	:	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	:	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	:	Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	:	Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Alokasi Dana	:	Rp. 2.650.000.000,-



I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

b. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam era globalisasi saat ini, penyebaran informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang *up to date* adalah jaringan global atau internet. Internet atau *interconnected network* merupakan jaringan berskala global atau internasional.



Demi tercapainya pelayanan maksimal dalam melakukan berbagai macam akses informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka perlu dilakukan pengadaan sewa internet di MKRI Pusdik, VPN dan CSS.

Terkait dengan hal tersebut, MK merencanakan mengadakan sewa layanan akses internet 7 x 24 jam internasional 300 Mbps, Leased Line, Port Internet, koneksi ke *Indonesia Internet Exchange (IIX)*, dan akses nasional 700 Mbps untuk mendukung sebuah peradilan yang modern dan terpercaya. Pengadaan sewa ini dilakukan selama 12 bulan dalam tahun anggaran 2025.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Sewa internet MKRI, Pusdik, VPN, dan CSS Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada para Hakim Konstitusi dalam mencari informasi terkait dengan persidangan dan memberikan pelayanan kepada publik untuk mengakses laman Mahkamah Konstitusi dan aplikasi online lainnya.
- b. Meningkatkan layanan informasi persidangan dan non persidangan MK yang lebih baik oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK kepada Mahkamah Konstitusi, masyarakat luas dan *stakeholder* lainnya.
- c. Masyarakat dapat menyaksikan persidangan secara langsung melalui laman Mahkamah Konstitusi dengan media *video streaming*.
- d. Memberikan kesempatan kepada para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan secara *on-line* melalui laman Mahkamah Konstitusi

II. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari Langganan internet MKRI, Pusdik, VPN, VPS dan CSS Mahkamah Konstitusi RI selama 12 bulan adalah masyarakat pencari keadilan, para pihak yang berperkara di MK, para Hakim Konstitusi, para pejabat, para pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat luas.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

- a. Metode Pelaksanaan



Berlangganan penyewaan jaringan internet ini dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan

- Permintaan Bidang Kepada Unit Layanan Pengadaan
- Pengadaan Melalui E-Katalog

Pelaksanaan Kegiatan Langganan internet MKRI, Pusdik, VPN dan CSS Mahkamah Konstitusi RI selama 12 bulan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

IV. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Sewa Internet MKRI Pusdik, VPN dan CSS ini dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Kode	Komponen	Sub Komponen	Januari s.d. Des 2025																				
	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	-																					

V. Biaya Kegiatan

Kebutuhan anggaran untuk Biaya Sewa Langganan internet MKRI, Pusdik, VPN dan CSS Mahkamah Konstitusi RI selama 12 bulan adalah sebesar **Rp. 2.650.000.000,-** (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2025.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



**RAB SEWA INTERNET MKRI, PUSDIK, VPN DAN CSS MAHKAMAH
KONSTITUSI TA 2025**

No	Description	Qty	Unit	Harga Unit	Jumlah
1	Internet Access (Include Colo 2 x 2U & Router Cisco)				
a	2 x FO International 400Mbps Dedicated - MKRI	12	Bulan	Rp 112,591,701	Rp 1,351,100,410
b	2 x FO Domestik 1Gbps Dedicated - MKRI	12	Bulan	Rp 86,357,282	Rp 1,036,287,387
2	Internet Pusdiklat Cisarua (Included Switch Cisco)				
a	FO International 100Mbps Dedicated - MKRI	12	Bulan	Included	Included
b	FO Domestik 150Mbps Dedicated - MKRI	12	Bulan	Included	Included
3	VPN Access ke MK Pusat (Backhaul VPN 250 Mbps)	12	Bulan	Included	Included
a	Layanan VPN Access dari Pusdiklat Cisarua 100Mbps				
b	Layanan VPN Access dari Komplek MK Bekasi 100Mbps				
c	Layanan VPN Access dari Dukcapil 10Mbps				
d	Layanan VPN Pusat Data Nasional 100Mbps				
4	Cyber Security Services	12	Bulan	Included	Included
a	Cloudflare Business : - Anti DDOS Protection - DNS & CDN - Firewall / Network Protection / Endpoint Protection - Web Application Firewall				
b	Security Operation Center - Log Monitoring - Server & Integrity monitoring - Vulnerability Management - Incident response Team				
5	Domain				
a	mkri.id	1	Unit	Included	Included
b	iconsupremacy.org	1	Unit	Included	Included
c	aacc.asia.org	1	Unit	Included	Included
				Sub Total	Rp 2,387,387,797
				PPN 11%	Rp 262,612,658
				Harga Total	Rp 2,650,000,000



Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference)

Sewa Jaringan TV dan Internet Tahun Anggaran 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terselenggaranya layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara Serta Pelayanan Umum Lainnya
Indikator Kinerja Program	:	Tingkat Layanan Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan serta Pengamanan
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan Barang Milik Negara Serta Pelayanan Umum Lainnya
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara Serta Pelayanan Umum Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2. Persentase Terpenuhi Sarana Prasarana Pelayanan Publik sesuai Permintaan
KRO	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	:	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Umum 2. Releasasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
RO	:	Layanan Perkantoran
Indikator RO	:	Persentase Layanan Perkantoran
Komponen	:	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Sub Komponen	:	Operasional Kantor
Volume	:	1
Satuan Ukur	:	Paket
Alokasi Dana	:	Rp. 800.000.000,-



I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

b. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.



Dalam era globalisasi saat ini, penyebarluasan informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang *up to date* adalah dengan menggunakan jaringan global atau internet. Internet atau *interconnected network* merupakan jaringan berskala global atau internasional. Melalui akses internet, kita dapat mengetahui informasi kapan saja dan dimana saja. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Para Yang Mulia Hakim Konstitusi dan Pimpinan melakukan kegiatan-kegiatan baik persidangan maupun non persidangan. Untuk kegiatan non persidangan, Para YM Hakim Konstitusi dan Pimpinan melaksanakannya tidak hanya di lingkungan kantor, melainkan juga di lingkungan kediaman. Oleh karena itu, perlu diberikan dukungan fasilitas dan layanan akses informasi berupa pengadaan sewa jaringan TV dan Internet untuk kegiatan dimaksud.

2. Bentuk Kegiatan

Dalam rangka memberikan layanan kepada Para YM Hakim Konstitusi dan pimpinan perlu dilakukan pengadaan sewa jaringan TV dan internet di kediaman selama 12 bulan.

3. Tujuan Kegiatan

Layanan sewa jaringan TV dan internet bagi par YM Hakim Konstitusi dan pimpinan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam rangka melaksanakan kegiatan non persidangan berupa kuliah umum, webinar dan penyebarluasan informasi Hak Konstitusional Warga Negara.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sewa jaringan TV dan internet ini adalah para YM Hakim Konstitusi, pimpinan, civitas akademika dan masyarakat pada umumnya.

III. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

Langganan sewa jaringan TV dan internet ini dilaksanakan melalui proses pengadaan umum menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan



Tahapan awal pengadaan sewa jaringan TV dan internet ini dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan. Tahapan selanjutnya dilakukan oleh Pokja Pengadaan. Sewa pengadaan ini dilaksanakan selama 12 bulan dalam tahun anggaran 2025.

IV. Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Kode	Komponen	Sub Komponen	Januari s.d. Des 2025
	Operasional kantor	-	

V. Biaya Kegiatan

Kebutuhan anggaran untuk Biaya Sewa Jaringan TV dan internet tahun anggaran 2025 sebesar **Rp.800.000.000,-** (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2025.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



RAB SEWA INTERNET BROADBAND PIMPINAN DAN SEWA JARINGAN TV MKRI 2025

No.	Instansi	Jenis Layanan	Bandwith	Periode Bulan	Akses	RAB	
						Harga	Jumlah
1	Rumah Dinas MK	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
2	Rumah Jabatan Panitera	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
3	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
4	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
5	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
6	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
7	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
8	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
9	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
10	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
11	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
12	Rumah Dinas Hakim	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
13	Kediaman Hakim di Tangerang	Internet Broadband	10 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 334,091.00	Rp 4,009,092.00
14	Kediaman Hakim di Semarang	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
15	Kediaman Hakim di Padang	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
16	Kediaman Hakim di Yogyakarta	Internet Broadband	100 Mbps	12	Fiber Optic	Rp 2,500,000.00	Rp 30,000,000.00
1	Jaringann TV MK			12		Rp 20,425,969.09	Rp 245,111,629.08
2	Jaringann TV Widyacandra			12		Rp 1,800,000.00	Rp 21,600,000.00
TOTAL							Rp 720,720,721
PPN 11%							Rp 79,279,279
TOTAL+ PPN							Rp 800,000,000



**Kerangka Acuan Kegiatan
(Term of Reference)**

**Sewa Koneksi Internet *Minicourtroom*
Tahun Anggaran 2025**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Konstitusi RI
Unit Eselon I	:	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Unit Eselon II	:	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program	:	Program Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Program	:	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya
Kegiatan	:	Penanganan Perkara Konstitusi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya4. Persentase jumlah telaah permohonan yang diperiksa tepat waktu5. Persentase Penyusunan telaah Perkara yang tepat waktu6. Persentase penyusunan Berita Acara Persidangan elektronik dan/atau non elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu7. Persentase penyusunan Rancangan Konsep Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, Bupati dan Walikota yang tepat waktu8. Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu9. Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan Perkara yang tepat waktu10. Persentase Tersedianya Data Penanganan Perkara Konstitusi11. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu



	12. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
	13. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya
	14. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi
	15. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum
	16. Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik
	17. Persentase General Administration System berbasis Elektronik
	18. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi
	19. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
	20. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan
	21. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
	22. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
KRO	: Penanganan Perkara
Indikator KRO	: 1. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
RO	: Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Indikator RO	: Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang diputus
Komponen	: Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHPU Legislatif
Sub Komponen	: Dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden
Volume	: 1
Satuan Ukur	: Paket
Alokasi Dana	: Rp. 2.900.000.000,-

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keganjian dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Keganjian dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

b. Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Dua puluh dua tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi telah memberi nuansa baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan lima kewenangan yang dimilikinya, maka tidak berlebihan apabila MK disebut sebagai pengawal konstitusi, atau yang sering kita dengar dengan istilah *the guardian of constitution*. Dalam menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi terus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai Mahkamah Konstitusi.

Dalam era globalisasi saat ini, penyebaran informasi haruslah didukung dengan kemajuan teknologi dan informasi, agar dapat memperoleh informasi yang *up to date*. Akses informasi yang sering digunakan untuk memperoleh informasi yang *up to date* adalah dengan menggunakan jaringan global atau internet. Internet atau *interconnected network* merupakan jaringan berskala global atau internasional. Mendapat informasi pada abad milenium sekarang merupakan hal mudah. Tentu saja dengan didukung pula oleh fasilitas yang memadai. Masyarakat Indonesia hari ini bukanlah masyarakat yang buta teknologi juga informasi, tetapi masyarakat Indonesia sudah merupakan bagian masyarakat dunia yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan tak terelakkan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dan pegawai Mahkamah Konstitusi memerlukan berbagai macam dukungan termasuk di dalamnya koneksi internet untuk *minicourtroom* dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan pemohon.

Demi kesinambungan koneksi internet untuk *minicourtroom* untuk penyelenggaraan persidangan jarak jauh, penting kiranya untuk melakukan Pengadaan Sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* di 66 Lokasi di PTN/PTS



dan Desa Konstitusi untuk mendukung kepentingan tersebut, demi tercapainya pelayanan maksimal dalam melakukan berbagai macam akses informasi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan termasuk persidangan jarak jauh.

2. Bentuk Kegiatan

Sewa koneksi internet *minicourtroom* untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan pemohon serta untuk mendapatkan berbagai referensi hukum dan konstitusi dari berbagai sumber.

Oleh karena itu, penting kiranya untuk melakukan Pengadaan sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* dengan 66 titik di seluruh Indonesia untuk mendukung kepentingan tersebut.

3. Tujuan kegiatan

Sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* di 66 PTN/PTS dan Desa Konstitusi bertujuan untuk dapat mendukung jalannya persidangan MK secara *Daring*.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* adalah masyarakat pencari keadilan, para pihak yang berperkara di MK, para Hakim Konstitusi, pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Civitas Akademis di Lingkungan PTN/PTS, Desa Konstitusi dan instansi pemerintah terkait serta masyarakat umum.

III. Strategi Pencapaian Pengeluaran

a. Metode Pelaksanaan

Berlangganan penyewaan Sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* dilaksanakan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Beroperasinya *Minicourtroom* sehingga dapat mendukung jalannya persidangan yang modern di Mahkamah Konstitusi. Tahap pertama identifikasi kebutuhan pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dan Pelaksanaan kegiatannya dimulai pada bulan Januari s.d. Desember 2025.

IV. Waktu Pencapai Keluaran



Terkait dengan itu, MK merencanakan penyewaan Sewa koneksi internet untuk *minicourtroom* di 66 lokasi dan tercapainya peradilan yang modern.

Kode	Komponen	Sub Komponen	Januari s.d. Des 2025															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi	-																

v. Biaya Yang Diperlukan

Adapun alokasi biaya untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.900.000.000,- (**Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah**) yang dibebankan dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam RAB.

Jakarta, 25 April 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo



RAB KONEKSI INTERNET MINI COURTROOM TA 2025

No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT	WILAYAH	Internet CIR 1 : 1		TOTAL
				10 Mbps	Bulan	
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371 A	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123	Kalimantan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 6514 Jawa Timur	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
8	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
11	Fakultas Hukum Universitas Halu oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245 Sulawesi Selatan	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	Jabodetabek	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9, Jember 68121 Jawa Timur	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR.Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H.Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan	Kalimantan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000



19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, BandarLampung 35145	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	Kalimantan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
24	Fakultas Hukum UniversitasNegeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang,Nusa Tenggara Timur	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
27	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	Kalimantan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A,Kentingan,Surakarta, Jawa Tengah 57126	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
38	Fakultas Hukum Universitas TanjungPura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)	Kalimantan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000



40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
46	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
47	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
48	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
49	Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
50	Desa Pasir Laweh	Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
51	Desa Galesong	Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92255	Sulawesi Selatan	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
52	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali	Bali	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
53	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.	Jawa	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
54	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB	NTB	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
55	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh	Sumatera	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
56	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur	Jawa	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
57	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara	Sumatera	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261



58	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225	Jawa	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
59	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan	Kalimantan	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
60	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
61	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua	Papua Barat	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
62	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Kalimantan	Rp 3,851,772	12	Rp 46,221,261
63	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat	Sumatera	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
64	UIN Syarif Hidayatullah	Jakarta	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
65	Universitas Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	KTI	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
66	Universitas Ahmad Dahlan	Yogyakarta	Jawa	Rp 3,200,000	12	Rp 38,400,000
			Total			Rp 2,612,612,612
			PPN 11%			Rp 287,387,387
			Total +PPN			Rp 2,900,000,000

